

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi baik di negara industri maupun negara berkembang. Telah diakui bahwa UMKM memainkan peran penting dalam perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Sejalan dengan upaya pemerintah untuk menurunkan pengangguran, pemerintah memainkan peran penting dalam perluasan kesempatan kerja. UMKM juga memainkan peran penting dalam upaya pemerintah memerangi kemiskinan melalui peningkatan pendapatan.¹

Permasalahan usaha kecil mikro di daerah tertentu paling utama adalah modal usaha yang terbatas. Akibatnya, para pengusaha tidak bisa menaikkan jumlah produksinya untuk mencapai omset lebih banyak. Para pelaku UMKM di daerah tertentu mungkin saja memiliki banyak ide bisnis untuk mengembangkan usahanya, namun harus terhenti

Kendala permodalan, produktivitas yang rendah, kualitas yang buruk, dan daya saing yang rendah menjadi isu-isu yang muncul dalam inisiatif pertumbuhan UMKM.

¹ Sudjilah, *Pemberdayaan UMKM & Keunggulan Bersaing*. (Malang: Media Nusa Creative, 2020), h.2.

Namun, penelitian pada usaha mikro, kecil, dan menengah masih lebih banyak difokuskan pada perbaikan proses bisnis daripada pengembangan sistem bisnis.²

Berbagai tantangan tersebut dapat diatasi jika pemilik usaha kecil dan menengah mampu mengembangkan perusahaannya secara kreatif dan inovatif, selalu memperhatikan pasar, meningkatkan kualitas, produktivitas, dan daya saing dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan sebaik-baiknya. dan tetap *up to date* dengan informasi dan kemajuan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang dapat membantu usaha kecil dan menengah untuk maju dan lebih mandiri serta meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

Proses pemberdayaan sangat menekankan pada proses pemberdayaan masyarakat dan menginspirasi masyarakat untuk memiliki kapasitas atau keberdayaan untuk membuat keputusan tentang kehidupannya. Inisiatif pemberdayaan ini dapat diarahkan pada komunitas bisnis dengan memberikan inspirasi, dukungan, dan prospek bisnis, atau dapat diarahkan pada orang dengan menawarkan pendidikan, keterampilan, atau pelatihan untuk meluncurkan bisnis.³

² Sudjilah, *Pemberdayaan UMKM & Keunggulan Bersaing*,, h.4.

³ Rizki Afri Mulia, “Peranan Program Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (KJKS BMT) Dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kota Padang”, *Ensiklopedia Social Review*, Vol. 1 No. 3 (Oktober 2019), h. 291.

BMT, lembaga keuangan mikro berbasis syariah, muncul sebagai jawaban atas keberadaan UMKM di lingkungan yang terbelakang dan berusaha untuk memberikan solusi.

BMT didirikan dari, oleh, dan untuk masyarakat setempat sehingga mengakar pada masyarakat dan perputaran dana semaksimal mungkin digunakan untuk masyarakat setempat. Sistem bagi hasil sudah merupakan tradisi masyarakat Indonesia sehingga kehadiran BMT sesuai dengan kehendak dan budaya mereka. Kegiatan bisnis BMT bertujuan membantu pengusaha kecil bawah dan dengan memberikan pembiayaan yang dipergunakan sebagai modal dalam rangka mengembangkan usahanya. Dengan kegiatan bisnis ini, usaha anggota berkembang dan BMT memperoleh pendapatan sehingga kegiatan BMT berkesinambungan secara mandiri.⁴

Sentra Bisnis Mandiri Terpadu atau dikenal juga dengan Baitul Maal wat Tamwil merupakan lembaga keuangan mikro yang berjalan sesuai dengan hukum syariah. Singkatannya adalah BMT. Seperti namanya, BMT memiliki dua tujuan utama, yaitu:

1. Dengan mendorong perilaku menabung dan membantu pembiayaan kegiatan ekonomi, Baitul Tamwil melakukan

⁴ Neni Sri Imaniyati, *Aspek-aspek Hukum BMT (Baitul Maal wat Tamwil)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), h. 76.

kegiatan membangun usaha produktif dan investasi guna meningkatkan perekonomian pengusaha mikro dan kecil.

2. "Rumah harta", atau Baitul Mal, mengambil simpanan zakat, infaq, dan uang sedekah dan mendistribusikannya seefisien mungkin sesuai dengan hukum dan arahan.⁵

Dalam rangka meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pemilik usaha kecil dan menengah, BMT merupakan pusat bisnis mandiri terpadu dengan fokus pada bayt al-mal wa al-tamwil. Ini termasuk, antara lain, mempromosikan perilaku menabung dan membantu pembiayaan kegiatan ekonomi mereka. BMT juga dapat menerima simpanan zakat, infak, dan sedekah serta menyalurkannya sesuai dengan aturan dan persyaratan. Serta kegiatan yang dikembangkan BMT adalah sebagai berikut :⁶

1. Menggalang dan menghimpun dana yang dipergunakan untuk membiayai usaha-usaha anggotanya. Modal awal BMT diperoleh dari simpanan pokok khusus para pendiri. Selanjutnya, BMT mengembangkan modalnya dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela anggota. Untuk memperbesar modal, BMT bekerja sama dengan berbagai pihak yang mempunyai kegiatan yang sama, seperti BUMN, proyek-proyek pemerintah, LSM,

⁵ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2009), h. 451.

⁶ Neni Sri Imaniyati, *Aspek-aspek Hukum BMT (Baitul Maal wat Tamwil)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), h. 84-85.

dan organisasi lainnya. Para penyimpan akan memperoleh bagi hasil yang mekanismenya sudah diatur dalam BMT.

2. Memberikan pembiayaan kepada anggota sesuai dengan penilaian kelayakan yang dilakukan oleh pengelola BMT bersama anggota yang bersangkutan. Sebagai imbalan atas jasa ini, BMT akan mendapat bagi hasil sesuai aturan yang ada.
3. Mengelola usaha simpan pinjam itu secara profesional sehingga kegiatan BMT bisa menghasilkan keuntungan dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Mengembangkan usaha-usaha di sektor riil yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan menjunjang usaha anggota. Misalnya, distribusi dan pemasaran; penyediaan bahan baku; sistem pengelolaan, dan lain-lain.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, tiga kegiatan usaha LKM adalah menyalurkan pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, mengelola simpanan, dan memberikan layanan konseling untuk pengembangan perusahaan.⁷

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis penasaran untuk mengetahui lebih jauh tentang BMT Assyafi'iyah Berkah Cabang Nasional Anyer dan bagaimana kontribusinya dalam pemberdayaan pelaku UMKM. Nama yang dipilih

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

adalah **“PERANAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) DALAM PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) (Studi Kasus BMT Assyafi’iyah Berkah Nasional Cabang Anyer).”**

B. Fokus Penelitian

Dengan mempersempit cakupan masalah, penelitian akan lebih terarah, terkonsentrasi, dan tidak mungkin menyimpang dari tujuan utamanya. Oleh karena itu, penelitian penulis akan dipusatkan pada pemberdayaan pelaku UMKM oleh BMT Assyafi’iyah Berkah Nasional Cabang Anyer serta pertumbuhan usaha yang dikelola pelaku UMKM setelah BMT.

C. Rumusan Masalah

Melalui fokus penelitian tersebut di atas, penulis membuat rumusan masalah berikut untuk membantu dalam penelitian ini:

1. Bagaimana perkembangan UMKM yang berada di Anyer?
2. Bagaimana peran BMT Assyafi’iyah Berkah Nasional Cabang Anyer dalam pemberdayaan pelaku UMKM.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan pada penjelasan sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan usaha para pelaku UMKM berlanjut setelah BMT.
2. Untuk mengetahui sejauh mana kontribusi BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Anyer dalam pemberdayaan pelaku UMKM.

E. Manfaat Penelitian

1. Akademisi

Pembaca yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang fungsi BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Anyer dalam memberdayakan pelaku UMKM dapat menggunakan hasil penelitian tersebut sebagai referensi. Semoga hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan pembaca.

2. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

Temuan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja berbagai komponen program secara signifikan, khususnya fungsi pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), bagi lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia (UMKM).

3. Peneliti

Diharapkan temuan penelitian ini dapat membantu peneliti sendiri dalam mengidentifikasi dan menganalisis isu-isu yang muncul di lembaga keuangan mikro syariah, sehingga menambah pengetahuan, khususnya yang

berkaitan dengan fungsi BMT dalam memberdayakan pelaku UMKM.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORETIS

Bab ini berisi tentang landasan teori-teori sebagai hasil dari studi pustaka. Teori yang didapat akan menjadi landasan pendukung mengenai masalah yang diteliti oleh penulis serta penelitian terdahulu

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan data-data yang digunakan beserta sumber data.

BAB IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian dan analisis data.

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang diperoleh.